

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebelum era digitalisasi, desa-desa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Pencatatan dan pengelolaan data penduduk dilakukan secara manual menggunakan buku besar dan dokumen fisik, yang seringkali memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Kesulitan dalam mengakses informasi, keterbatasan transparansi, dan akuntabilitas menjadi masalah utama.

Kini, dengan adanya perubahan, perkembangan, dan kemajuan teknologi informasi, Indonesia merasakan dampak positif dari transformasi ini. Dari tahun ke tahun, teknologi semakin maju, membuat segala urusan menjadi lebih mudah dan cepat. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan proses pemerintahan dapat menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas. E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. (Rahayu et al., 2022).

Dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dengan pemanfaatan teknologi bagi desa, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang nomor 6

tahun 2014 tentang desa, yang disebutkan dalam pasal 86 bahwa “ (1) Desa berhak mendapatkan akses Informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem Informasi desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan”.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memegang peran kunci dalam mendorong inovasi dan pemberdayaan di tingkat desa. Salah satu inisiatif terbaru yang telah dikembangkan oleh DPMD adalah Sistem Informasi DIGDAYA (data integritas desa berdaya). DIGDAYA merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi di desa yang mengacu pada Peraturan Bupati (PERBUP) nomor 44 tahun 2021. Tujuan dari sistem informasi Sistem informasi desa data integritas desa berdaya (DIGDAYA) adalah untuk memudahkan penggunaan sumber daya data dan informasi serta memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan relevan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kota pintar Sumenep. Informasi yang ditemukan di organisasi mana pun, termasuk lembaga pemerintah, sangatlah kompleks. Satu unit dan satu unit lainnya biasanya menghasilkan informasi, memerlukan informasi, dan mengirimkan informasi. Keputusan unit Suatu tidak terbatas pada hanya meminta informasi tentang unit tersebut; hal ini juga dapat berhubungan dan berdampak negatif pada unit lain.

Oleh karena itu, tidak baik jika informasi dalam suatu organisasi menciptakan sistem informasi. Certo dalam (Indrayani & Gatningsih, 2013).

Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pemberdayaan di tingkat desa. Pengembangan sistem informasi yang efektif dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan akses informasi, efisiensi dalam pengelolaan data, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses layanan publik, informasi pembangunan, dan berbagai program pemberdayaan. DIGDAYA merupakan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk memfasilitasi berbagai aspek pengelolaan desa, mulai dari administrasi, pelayanan publik, hingga monitoring dan evaluasi program pembangunan.

DIGDAYA diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu memudahkan proses administrasi desa sehingga lebih cepat dan akurat, meningkatkan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses data dan informasi terkait kegiatan desa, memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Aplikasi berbasis website DIGDAYA ini resmi diluncurkan pada bulan Oktober 2021. Namun, hingga mendekati tahun 2022, hanya 200 dari total 328 desa di Kabupaten Sumenep yang telah memanfaatkan layanan aplikasi SID Digdaya. Sementara itu, masih ada 128 desa lainnya di Kabupaten Sumenep yang belum menggunakan aplikasi SID Digdaya dan diharapkan untuk

bergabung pada tahun berikutnya. Berharap, pada tahun 2022, semua desa di Sumenep akan dapat mengakses layanan SID Digdaya. (*Tingkatkan Layanan Data Desa, Pemkab Sumenep Ciptakan Digdaya*, n.d.)

Sebanyak 200 desa telah memanfaatkan aplikasi DIGDAYA yang mulai mengembangkannya pada tahun 2021. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah untuk mematuhi peraturan serta memudahkan pemerintah desa dalam meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Aplikasi DIGDAYA membantu mengelola administrasi desa secara lebih efisien dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah desa. Namun, masih ada 128 desa yang belum memanfaatkan aplikasi DIGDAYA. Beberapa desa mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran atau minat untuk mengadopsi teknologi, dan keterbatasan akses internet.

Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber di tingkat desa guna mendukung pengelolaan data kependudukan dan pembangunan di desa. Dalam layanan SID DIGDAYA ada tiga operator yang dioperasikan diantaranya tentang pengolahan data kependudukan dan profil desa, pengolahan keuangan desa, dan pelayanan yang saling bersinergi. DIGDAYA merupakan sebuah platform yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan berbagai jenis data kependudukan, mulai dari data identitas hingga data sosial ekonomi, dalam satu sistem terpusat. Dengan adanya DIGDAYA, diharapkan akan tercipta efisiensi dalam pengelolaan data,

peningkatan aksesibilitas informasi, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa.

Sistem Informasi Desa DIGDAYA memberikan Peran positif dalam mendukung pengelolaan data kependudukan sangatlah nyata. Pertama, DIGDAYA memungkinkan desa untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap data kependudukan, Kedua, DIGDAYA juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kependudukan, karena memungkinkan informasi yang lebih akurat dan terkini untuk diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat desa itu sendiri.

Data kependudukan memiliki berbagai manfaat dalam pengembangan sistem informasi desa data integrasi desa berdaya (DIGDAYA) bertujuan meningkatkan mutu layanan publik, mengalokasikan anggaran, dan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Data-data yang diperlukan yaitu seperti data pengguna surat kelahiran, surat perpindahan, surat pendatang dan hal yang paling penting adalah data kependudukan yang lengkap dan terbaru. Data kependudukan mencakup segala informasi tentang jumlah penduduk baik yang disampaikan secara resmi maupun tidak resmi. Data kependudukan mencakup segala informasi tentang jumlah penduduk baik yang disampaikan secara resmi maupun tidak resmi.

Melihat fenomena yang ada peneliti ingin menganalisa lebih lanjut tentang sistem informasi desa DIGDAYA dirancang dan diimplementasikan. Peneliti beranggapan bahwa dinas pemberdayaan masyarakat merupakan objek untuk menganalisis sistem informasi desa. Sehingga peneliti melakukan dengan judul

**“ Sistem Informasi Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) dalam mendukung pengelolaan data kependudukan (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Sistem Informasi Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) dalam mendukung pengelolaan data Kependudukan (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Sumenep)”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui Sistem Informasi Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) dalam mendukung pengelolaan data kependudukan (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep )”

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

### **1) Manfaat Teoritis**

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka penelitian ini secara teoritis akan memberikan gambaran yang lebih konkret pada pengelola sistem informasi desa di pemerintahan daerah dan sebagai Upaya untuk menentukan cara sistem informasi desa dalam mendukung sistem pengelolaan data kependudukan yang baik.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi desa, dapat memperluas wawasan dalam bagaimana sistem informasi desa dalam mendukung sistem pengelolaan data kependudukan
- b. Bagi penduduk, diharapkan dapat membantu masyarakat mempermudah dalam pelayanan
- c. Bagi peneliti, dapat memperluas wawasan tentang pengelolaan sistem informasi desa .

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan tentang tinjauan Pustaka, penelitian terdahulu, grand teori dan teori pendukung.

#### BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang metode penelitian, yang berisi fokus penelitian, lokasi penelitian, sumberdata, instrument penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data, serta keabsahan data.

#### BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep baik berupa profil, visi-misi, data pegawai, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi

#### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang data yang didapat dari hasil penelitian serta analisis pembahasan penelitian yang sebelumnya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan.

#### BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

